



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REBUN BIN ALM. TUMIN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/26 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jlamprang RT 011/ RW 002, Ds. Jlamprang,  
Kec. Bawang, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rebun Bin Alm. Tumin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Angga Risetiawan, SH dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai Baru Lt.2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 212/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btg;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rebut Bin Tumin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rebut Bin Tumin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Rebut Bin Tumin dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm$  0,50 gr (nol koma lima nol gram);
  - 1 (satu) potong isolasi warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan SIMCard Telkomsel 085226700263;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

Primair

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rebun Bin Tumin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rebun Bin Tumin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Rebun Bin Tumin dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm$  0,50 gr (nol koma lima nol gram);
  - 1 (satu) potong isolasi warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel 085226700263;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa rebun bin alm. Tumin pada hari Kamis tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Sikunir Rt. 011 Rw. 02 Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau Permufakataan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 0,22712 gram (nol koma dua dua tujuh satu dua) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi Noval berkata “P, Ana pora?”, mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke “T2 Ok..” berkata “bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?” dijawab “onten”. Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Noval berkata “ana alamat Bawang” selanjutnya terdakwa telpon saksi Noval berkata “arep pesen piro?” dijawab “nek ST piro regane?” terdakwa jawab “ngko sik Val tak takon kono sik”. Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke “T2 Ok..” dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beritahukan kepada saksi Noval dengan pesan WhatsApp “600st” lalu saksi NOVAL bertanya “Tf apa cash?” terdakwa jawab “tak telpon set”. selanjutnya terdakwa menelpon “T2 Ok..” lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Noval.
- Selanjutnya sekira pukul 18.14 WIB saksi Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada “T2 Ok..”. kemudian beberapa saat kemudian, “T2 Ok..” kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke saksi Noval supaya diambil sendiri, namun saksi Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke saksi Noval dan terdakwa bawa pulang.
- Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB petugas dari satnarkoba dari Polres Batang yaitu saksi Isworo Adhi, saksi Johar Manggara dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diteras rumahnya di Desa Jlamprang Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat disaku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan SIMCard Telkomsel milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2730/NFF/2023 tanggal 22 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga sisa barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22712 gr (nol koma dua dua tujuh satu dua gram).

- Bahwa Terdakwa Rebun bin Alm. Tumin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rebun bin Alm. Tumin pada hari Kamis tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Sikunir Rt. 011 Rw. 02 Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 0,22712 gram

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua dua tujuh satu dua) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi Noval berkata “P, Ana pora?”, mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke “T2 Ok..” berkata “bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?” dijawab “onten”. Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Noval berkata “ana alamat Bawang” selanjutnya terdakwa telpon saksi Noval berkata “arep pesen piro?” dijawab “nek ST piro regane?” terdakwa jawab “ngko sik Val tak takon kono sik”. Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke “T2 Ok..” dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beritahukan kepada saksi Noval dengan pesan WhatsApp “600st” lalu saksi Noval bertanya “Tf apa cash?” terdakwa jawab “tak telpon set”. selanjutnya terdakwa menelpon “T2 Ok..” lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Noval.
- Selanjutnya sekira pukul 18.14 WIB saksi Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada “T2 Ok..”. kemudian beberapa saat kemudian, “T2 Ok..” kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke saksi Noval supaya diambil sendiri, namun saksi Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke saksi Noval dan terdakwa bawa pulang.
- Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB petugas dari satnarkoba dari Polres Batang yaitu saksi Isworo Adhi, saksi Johar Manggara dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diteras rumahnya di Desa Jlamprang Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat disaku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIMCard Telkomsel milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2730/NFF/2023 tanggal 22 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga sisa barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22712 gr (nol koma dua dua tujuh satu dua gram).
- Bahwa Terdakwa Rebun bin Alm. Tumin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rebun bin Alm. Tumin pada hari Kamis tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Sikunir Rt. 011 Rw. 02 Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi Noval berkata "P, Ana pora?", mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke "T2 Ok.." berkata "bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?" dijawab "onten". Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Noval berkata "ana alamat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang” selanjutnya terdakwa telpon saksi Noval berkata “arep pesen piro?” dijawab “nek ST piro regane?” terdakwa jawab “ngko sik Val tak takon kono sik”. Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke “T2 Ok..” dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beritahukan kepada saksi Noval dengan pesan WhatsApp “600st” lalu saksi Noval bertanya “Tf apa cash?” terdakwa jawab “tak telpon set”. selanjutnya terdakwa menelpon “T2 Ok..” lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Noval.

- Selanjutnya sekira pukul 18.14 WIB saksi Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada “T2 Ok..”. kemudian beberapa saat kemudian, “T2 Ok..” kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke saksi Noval supaya diambil sendiri, namun saksi Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke saksi Noval dan terdakwa bawa pulang.

- Selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB petugas dari satnarkoba dari Polres Batang yaitu saksi Isworo Adhi, saksi Johar Manggara dan saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diteras rumahnya di Desa Jlamprang Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat disaku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan SIMCard Telkomsel milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres batang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2730/NFF/2023 tanggal 22 September 2023 setelah dilakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22712 gr (nol koma dua dua tujuh satu dua gram).

- Bahwa Terdakwa Rebut bin alm. Tumin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, S.H., Bin alm. Raharjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa saksi menerangkan bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Johar Manggara Bin Muhsaeri dan saksi Briptu Indra Bayu Setiawan sedang melakukan penyelidikan di Wilayah Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis sabu di rumahnya alamat Jlamprang RT 011/ RW 002, Ds. Jlamprang, Kec. Bawang;
- Bahwa saksi menerangkan mendatangi rumah terdakwa, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.45 WIB, terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan di saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel 085226700263;

- Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli ke seorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama "T2 Ok..".
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Noval, karena uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Sdr. Noval ;
- Bahwa saksi menerangkan mulai komunikasi dengan "T2 Ok.." untuk membeli sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sekira pukul 19.00 WIB via alamat di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, rencananya sabu tersebut akan diambil oleh Sdr. Noval ke rumah terdakwa namun sebelum Sdr. Noval datang, terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa beli ke "T2 Ok.." sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan istilah ST atau setengah gram, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Noval berkata "P, Ana pora?", mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke "T2 Ok.." berkata "bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?" dijawab "onten". Selanjutnya terdakwa memberitahu Sdr. Noval berkata "ana alamat Bawang" selanjutnya terdakwa telpon Sdr. Noval berkata "arep pesen piro?" dijawab "nek ST piro regane?" terdakwa jawab "ngko sik Val tak takon kono sik". Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke "T2 Ok.." dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut terdakwa beritahukan kepada Sdr. Noval dengan pesan WhatsApp "600st" lalu Sdr. Noval bertanya "Tf apa cash?" terdakwa jawab "tak telpon set". Lalu terdakwa menelpon "T2 Ok.." lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr. Noval. Sekira pukul 18.14 WIB Sdr. Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada "T2 Ok..". Selang beberapa saat kemudian, "T2 Ok.." kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke Sdr. Noval supaya diambil sendiri, namun Sdr. Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat tersebut dengan ciri plastik klip isi sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke Sdr. Noval, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Johar Manggara bin Muh Saeri**\_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa saksi menerangkan bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Aipda Isworo Adhi N, S.H.i dan saksi Briptu Indra Bayu Setiawan sedang melakukan penyelidikan di Wilayah Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bertransaksi Narkoba jenis sabu di rumahnya alamat Jlamprang RT 011/ RW 002, Ds. Jlamprang, Kec. Bawang;
- Bahwa saksi menerangkan mendatangi rumah terdakwa, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.45 WIB, terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang disimpan di saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel 085226700263;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli ke seorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama "T2 Ok..".
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Noval, karena uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Sdr. Noval ;
- Bahwa saksi menerangkan mulai komunikasi dengan "T2 Ok.." untuk membeli sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sekira pukul 19.00 WIB via alamat di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, rencananya sabu tersebut akan diambil oleh Sdr. Noval ke rumah terdakwa namun sebelum Sdr. Noval datang, terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa beli ke "T2 Ok.." sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan istilah ST atau setengah gram, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Noval berkata "P, Ana pora?", mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke "T2 Ok.." berkata "bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?" dijawab "onten". Selanjutnya terdakwa memberitahu Sdr. Noval berkata "ana alamat Bawang" selanjutnya terdakwa telpon Sdr. Noval berkata "arep pesen piro?" dijawab "nek ST piro regane?" terdakwa jawab "ngko sik Val tak takon kono sik". Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke "T2 Ok.." dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut terdakwa beritahukan kepada Sdr. Noval dengan pesan WhatsApp "600st" lalu Sdr. Noval bertanya "Tf apa cash?" terdakwa jawab "tak telpon set". Lalu terdakwa menelpon "T2 Ok.." lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr. Noval. Sekira pukul 18.14 WIB Sdr. Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada "T2 Ok..". Selang beberapa saat kemudian, "T2 Ok.." kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke Sdr. Noval supaya diambil sendiri, namun Sdr. Noval beralasan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat tersebut dengan ciri plastik klip isi sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke Sdr. Noval, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.45 WIB, bertempat di depan rumah terdakwa Dk. Sikunir RT 11/ RW 02, Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat bruto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel 085226700263;
- Bahwa terdakwa menerangkan sabu tersebut membeli ke seorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama "T2 Ok..".
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Sdr. Noval, saya sebagai perantara untuk membelikan paket sabu yang dipesan oleh Sdr. Noval ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mulai komunikasi dengan "T2 Ok.." untuk membeli sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sekira pukul 19.00 WIB via alamat di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, rencananya sabu tersebut akan diambil oleh Sdr. Noval ke rumah terdakwa namun sebelum Sdr. Noval datang, terdakwa telah ditangkap polisi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli ke "T2 Ok.." sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan istilah ST atau setengah gram, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Noval berkata "P, Ana pora?", mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke "T2 Ok.." berkata "bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?" dijawab "onten". Selanjutnya terdakwa memberitahu Sdr. Noval berkata "ana alamat Bawang" selanjutnya terdakwa telpon Sdr. Noval berkata "arep pesen piro?" dijawab "nek ST piro regane?" terdakwa jawab "ngko sik Val tak takon kono sik". Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke "T2 Ok.." dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut terdakwa beritahukan kepada Sdr. Noval dengan pesan WhatsApp "600st" lalu Sdr. Noval bertanya "Tf apa cash?" terdakwa jawab "tak telpon set". Lalu terdakwa menelpon "T2 Ok.." lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr. Noval. Sekira pukul 18.14 WIB Sdr. Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada "T2 Ok..". Selang beberapa saat kemudian, "T2 Ok.." kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke Sdr. Noval supaya diambil sendiri, namun Sdr. Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat tersebut dengan ciri plastik klip isi sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke Sdr. Noval, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang, rencananya sabu tersebut akan diambil oleh Sdr. Noval ke rumahnya namun sebelum Sdr. Noval datang, terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram);
- 1 (satu) potong isolasi warna coklat; dan
- 1 (satu) potong isolasi warna coklat; dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan SIMCard Telkomsel 085226700263;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2730/NFF/2023 tanggal 22 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22712 gr (nol koma dua dua tujuh satu dua gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.45 WIB, bertempat di depan rumah terdakwa Dk. Sikunir RT 11/ RW 02, Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel 085226700263;
- Bahwa terdakwa menerangkan sabu tersebut membeli ke seorang yang tidak terdakwa kenal yang bernama "T2 Ok..".
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Sdr. Noval, saya sebagai perantara untuk membelikan paket sabu yang dipesan oleh Sdr. Noval ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mulai komunikasi dengan "T2 Ok.." untuk membeli sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sabu tersebut kemudian terdakwa ambil sekira pukul 19.00 WIB via alamat di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, rencananya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut akan diambil oleh Sdr. Noval ke rumah terdakwa namun sebelum Sdr. Noval datang, terdakwa telah ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli ke "T2 Ok.." sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan istilah ST atau setengah gram, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Noval berkata "P, Ana pora?", mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke "T2 Ok.." berkata "bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?" dijawab "onten". Selanjutnya terdakwa memberitahu Sdr. Noval berkata "ana alamat Bawang" selanjutnya terdakwa telpon Sdr. Noval berkata "arep pesen piro?" dijawab "nek ST piro regane?" terdakwa jawab "ngko sik Val tak takon kono sik". Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke "T2 Ok.." dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hal tersebut terdakwa beritahukan kepada Sdr. Noval dengan pesan WhatsApp "600st" lalu Sdr. Noval bertanya "Tf apa cash?" terdakwa jawab "tak telpon set". Lalu terdakwa menelpon "T2 Ok.." lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khusna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr. Noval. Sekira pukul 18.14 WIB Sdr. Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khusna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada "T2 Ok..". Selang beberapa saat kemudian, "T2 Ok.." kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke Sdr. Noval supaya diambil sendiri, namun Sdr. Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu di alamat tersebut dengan ciri plastik klip isi sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke Sdr. Noval, selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang, rencananya sabu tersebut akan diambil oleh Sdr. Noval ke rumahnya namun sebelum Sdr. Noval datang, terdakwa telah ditangkap polisi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Rebut bin Tumin yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa telah menjadi perantara Saksi Noveal untuk membeli sabu dari seseorang yang bernama T2 Ok dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi Noval berkata "P, Ana pora?", mendapat pesan tersebut terdakwa kirim pesan WhatsApp ke "T2 Ok.." berkata "bang ono barang sing cepak wilayah Bawang?" dijawab "onten". Selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Noval berkata "ana alamat Bawang" selanjutnya terdakwa telpon saksi Noval berkata "arep pesen piro?" dijawab "nek ST piro regane?" terdakwa jawab "ngko sik Val tak takon kono sik". Selanjutnya terdakwa menanyakan harga sabu ST ke "T2 Ok.." dijawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beritahukan kepada saksi Noval dengan pesan WhatsApp "600st" lalu saksi Noval bertanya "Tf apa cash?" terdakwa jawab "tak telpon set". selanjutnya terdakwa menelpon "T2 Ok.." lagi ternyata disuruh transfer ke rekening Bank BCA 2381376992 atas nama Khothimatul Khususna, hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Noval. Lalu selanjutnya sekira pukul 18.14 WIB saksi Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khususna, bukti transfer tersebut langsung terdakwa teruskan kepada "T2 Ok..". kemudian beberapa saat kemudian, "T2 Ok.." kirim alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan perbatasan Reban-Bawang tepatnya dipendam ke dalam tanah mepet dengan cor (patok pengarah jalan) di pinggir jalan, alamat tersebut terdakwa kirim ke saksi Noval supaya diambil sendiri, namun saksi Noval beralasan masih membawa penumpang sehingga meminta terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat lalu terdakwa foto dan dikirim ke saksi Noval dan terdakwa bawa pulang

Menimbang, bahwa pada pukul 20.45 WIB petugas dari Satnarkoba dari Polres Batang yaitu saksi Isworo Adhi, saksi Johar Manggara dan Saksi Indra Bayu Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa diteras rumahnya di Desa Jlamprang Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Bawang dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram) yang dibungkus menggunakan isolasi warna coklat disaku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolres batang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa didalam uraian tersebut Terdakwa bertindak sebagai penghubung Saksi Noval untuk mendapatkan sabu dengan menghubungi T2 Ok melalui panggilan Aplikasi WhatsApp yang kemudian Terdakwa melakukan pemesanan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana saksi Noval kirim bukti transfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama Khotimathul Khususna kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut tetapi belum sempat diserahkan kepada Saksi Noval Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Batang, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur sebagai perantara Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.5 (nol koma lima) gram yang telah disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2730/NFF/2023 tanggal 22 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22712 gr (nol koma dua dua tujuh satu dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur sebagai perantara dalam jual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *pledoi* atau pembelaan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yaitu selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;

Menimbang, atas *pledoi* atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa Surat Dakwaan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penuntut Umum sampaikan dalam Tuntutan Pidana berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum. Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam Tuntutan Pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,50$  gr (nol koma lima nol gram), 1 (satu) potong isolasi warna coklat dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan Simcard Telkomsel 085226700263 dimana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rebun bin Tumin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm$  0,50 gr (nol koma lima nol gram);
  - 1 (satu) potong isolasi warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Infinix seri Smart 5 dengan SIMCARD Telkomsel 085226700263;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Nurachmat, S.H.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.**